



PENYULUHAN HUKUM PIDANA DI ERA DIGITAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN LITERASI HUKUM MASYARAKAT

Prasetyo Budi Wicaksana¹, Irawan Randikaparsa², Alfato Yusnar Kharismansyah³, Ali Akbar Anggara⁴

¹Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email: prasetyobudi21@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email: irawan.randikaparsa@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email: chipatoyusnar@gmail.com

⁴Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email: aliakbranggara@gmail.com

*email koresponden: prasetyobudi21@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/jpi.v2i1.1825>

Abstract

The rapid development of digital technology has increased the intensity of social interaction, particularly among university students, in digital environments. However, limited criminal law literacy often causes daily activities to unintentionally lead to potential legal consequences. This community service activity aims to enhance students' criminal law literacy and legal awareness through online and/or hybrid legal counseling. The activity was conducted using an educational and participatory approach, including interactive lectures, discussions, and question-and-answer sessions, supported by simple case illustrations relevant to students' daily experiences. The results indicate that criminal law counseling improves students' understanding of behaviors that may lead to criminal liability and encourages greater awareness of ethical and responsible conduct in digital activities. This program is expected to serve as a preventive effort to reduce potential criminal law violations in academic settings.

Keywords: legal counseling, criminal law, legal literacy, university students, digital media.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan intensitas interaksi masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam ruang digital. Namun, rendahnya literasi hukum pidana menyebabkan banyak aktivitas sehari-hari berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum tanpa disadari. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum pidana mahasiswa melalui penyuluhan yang dilaksanakan secara daring dan/atau hybrid. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab dengan mengangkat contoh-contoh kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pidana mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai perilaku yang berpotensi melanggar hukum pidana serta mendorong kesadaran akan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam aktivitas digital. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi upaya preventif dalam meminimalkan pelanggaran hukum pidana di lingkungan akademik.

Kata Kunci: penyuluhan hukum, hukum pidana, literasi hukum, mahasiswa, media digital.



1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat. Media digital, khususnya media sosial dan platform komunikasi daring, memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan melakukan berbagai aktivitas secara cepat dan luas. Namun, kemudahan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya potensi terjadinya pelanggaran hukum pidana yang sering kali dilakukan tanpa disadari oleh pelakunya. Rendahnya literasi hukum pidana menyebabkan sebagian masyarakat tidak memahami batasan antara kebebasan berekspresi dan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (Virly Filia & Alya Haris, 2025).

Dalam praktik sehari-hari, berbagai aktivitas sederhana seperti menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, menyampaikan komentar bernada penghinaan, ancaman melalui pesan singkat, maupun unggahan konten tertentu di media sosial berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Beberapa perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain ketentuan mengenai penghinaan, pencemaran nama baik (Rochman et al., 2021), pengancaman (Bisma & Bagaskara, 2025), serta perbuatan yang merugikan pihak lain secara melawan hukum (Santoso et al., 2024). Kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum pidana ini menyebabkan masyarakat rentan terlibat dalam permasalahan hukum yang sebenarnya dapat dicegah melalui edukasi dan penyuluhan yang tepat.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan tindak pidana. Pemahaman dasar mengenai hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan normatif, tetapi juga sebagai pedoman perilaku agar individu mampu bertindak secara bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial, khususnya di ruang digital. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penyuluhan hukum pidana menjadi relevan dan dibutuhkan sebagai sarana peningkatan literasi hukum serta pembentukan sikap preventif terhadap pelanggaran hukum (Hernida, 2025).

Penyuluhan hukum pidana dalam kegiatan pengabdian ini dirancang dengan pendekatan edukatif dan komunikatif agar mudah dipahami oleh masyarakat awam. Materi yang disampaikan tidak menekankan pada pembahasan pasal secara mendalam, melainkan pada pemahaman umum mengenai jenis-jenis perbuatan yang berpotensi melanggar hukum pidana, dampak hukum yang dapat ditimbulkan, serta pentingnya etika dan kehati-hatian dalam beraktivitas, khususnya di media digital. Beberapa ketentuan hukum pidana yang relevan, seperti ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum, pengancaman, dan penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP, diperkenalkan secara sederhana untuk memberikan gambaran konsekuensi hukum dari perilaku tertentu.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka mampu menghindari perilaku yang berpotensi melanggar hukum pidana. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong terbentuknya perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab dan beretika, khususnya dalam memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian, penyuluhan hukum



pidana dapat berperan sebagai upaya preventif yang efektif dalam meminimalkan terjadinya pelanggaran hukum di tengah masyarakat (Zikrillah et al., 2024).

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui metode penyuluhan hukum pidana yang diselenggarakan secara daring (online) dan/atau hybrid. Pendekatan ini dipilih untuk menyesuaikan dengan karakteristik peserta yang merupakan mahasiswa serta kondisi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital. Metode penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum pidana mahasiswa, khususnya dalam memahami batasan perilaku yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dalam aktivitas akademik dan sosial di era digital.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan platform konferensi daring yang memungkinkan interaksi dua arah antara pemateri dan peserta. Dalam skema hybrid, sebagian peserta mengikuti kegiatan secara langsung di lokasi yang telah ditentukan, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Peserta kegiatan merupakan mahasiswa dari berbagai program studi yang memiliki intensitas penggunaan media digital yang tinggi dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.

Metode penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan diskusi dan sesi tanya jawab. Materi penyuluhan mencakup pengenalan hukum pidana secara umum, contoh-contoh perbuatan yang berpotensi melanggar hukum pidana dalam lingkungan mahasiswa, serta pentingnya kesadaran hukum dan etika dalam berkomunikasi dan beraktivitas di ruang digital. Untuk meningkatkan pemahaman peserta, pemateri menyampaikan ilustrasi kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan mahasiswa, seperti penggunaan media sosial, komunikasi digital, dan interaksi daring.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian terdiri atas beberapa tahap. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak terkait, penentuan jadwal kegiatan, penyusunan materi penyuluhan, serta penyiapan sarana pendukung kegiatan daring. Tahap pelaksanaan mencakup penyampaian materi penyuluhan hukum pidana secara online atau hybrid, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab dengan peserta. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan serta untuk memperoleh umpan balik mengenai efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara sederhana melalui pengamatan terhadap partisipasi mahasiswa selama kegiatan berlangsung, seperti keaktifan dalam diskusi dan sesi tanya jawab, serta melalui pengumpulan tanggapan peserta setelah kegiatan selesai menggunakan media daring. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi meningkatnya pemahaman mahasiswa mengenai contoh perilaku yang berpotensi melanggar hukum pidana, meningkatnya kesadaran akan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam aktivitas digital, serta respon positif peserta terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk pengembangan dan penyempurnaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang..



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum pidana ini dilaksanakan secara daring dan/atau hybrid dengan melibatkan mahasiswa sebagai peserta. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapat respons yang cukup baik dari peserta. Mahasiswa mengikuti kegiatan secara aktif, baik dalam sesi penyampaian materi maupun dalam diskusi dan tanya jawab yang dilakukan selama kegiatan berlangsung.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hukum pidana, khususnya terkait perilaku sehari-hari yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, mahasiswa mulai memahami bahwa aktivitas yang sering dianggap sepele, seperti komunikasi di media sosial, penyebaran informasi, serta interaksi digital lainnya, dapat memiliki implikasi hukum apabila dilakukan tanpa memperhatikan etika dan norma hukum yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa rendahnya literasi hukum masih menjadi tantangan dalam pembentukan kesadaran hukum di kalangan generasi muda (Adnan, 2021)).

Materi penyuluhan yang disampaikan secara sederhana dan kontekstual dinilai membantu mahasiswa dalam memahami konsep dasar hukum pidana. Penyampaian ilustrasi kasus yang relevan dengan kehidupan mahasiswa, khususnya di lingkungan digital, mempermudah peserta dalam mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Diskusi yang muncul menunjukkan bahwa mahasiswa mulai mampu mengidentifikasi contoh perilaku yang berpotensi melanggar hukum pidana serta memahami pentingnya bersikap lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam beraktivitas, terutama di ruang digital.

Dari sisi partisipasi, mahasiswa menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi, terlihat dari keterlibatan aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Pertanyaan yang diajukan peserta umumnya berkaitan dengan batasan kebebasan berekspresi, risiko hukum dalam penggunaan media sosial, serta upaya pencegahan agar tidak terjerat permasalahan hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan mampu mendorong munculnya kesadaran awal mengenai pentingnya pemahaman hukum pidana sebagai bagian dari literasi hukum mahasiswa (Suri et al., 2025).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pidana secara online maupun hybrid dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum mahasiswa. Meskipun kegiatan ini bersifat edukatif dan belum mengukur perubahan perilaku secara kuantitatif, respons positif dan peningkatan pemahaman peserta menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian semacam ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai upaya preventif dalam meminimalkan pelanggaran hukum pidana di lingkungan mahasiswa.

**Gambar 1: Pembukaan Zoom****Gambar 2: Kegiatan melalui zoom****Gambar 3 : Pemaparan materi**

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum pidana yang dilaksanakan secara daring dan/atau hybrid dengan peserta mahasiswa dapat disimpulkan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat edukatif. Penyuluhan ini mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep dasar hukum pidana serta risiko hukum yang dapat timbul dari aktivitas sehari-hari, khususnya dalam penggunaan media digital dan komunikasi daring.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyampaian materi hukum pidana secara sederhana, kontekstual, dan disertai dengan ilustrasi kasus yang dekat dengan kehidupan mahasiswa dapat membantu peserta memahami batasan perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran mahasiswa akan pentingnya etika, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital.

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum pidana dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang efektif dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Kegiatan serupa disarankan untuk dilakukan secara berkelanjutan dan dikembangkan dengan materi yang lebih variatif agar mampu memberikan dampak yang lebih luas dalam upaya pencegahan pelanggaran hukum di lingkungan akademik.

5. DAFTAR PUSTAKA

Adnan, I. (2021). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN LITERASI PENDIDIKAN UNTUK GENERASI MUDA DI DUSUN KEREAK DESA PANDAN



- INDAH. JURDAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 1–10.
- Bisma, G., & Bagaskara, A. (2025). Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penanganan Oleh Penyidik Polres Tomohon. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 297–308. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i10.691>
- Hernida, A. (2025). EDUKASI HUKUM DIGITAL UNTUK PENCEGAHAN HOAKS DAN PENIPUAN ONLINE DI KALANGAN REMAJA SMK N 8 TEBO. In *Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, Issue 3).
- Rochman, S., Studi, P., Mazhab, P., & Andriansyah, Y. J. (2021). PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL: PERBANDINGAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN ISLAM Haerul Akmal.
- Santoso, I., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Agusmidah, A. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal - Pasal Tertentu UU ITE. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 329–335. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.312>
- Suri, M., Hafiz, M., & Penulis, K. (2025). TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA HUKUM TERHADAP SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA Level Of Law Students' Understanding Of The Sources Of Criminal Procedure Law In Indonesia. *Journal of Law and Government Science*, 11(1).
- Virly Filia, & Alya Haris. (2025). URGENSI PENDIDIKAN POLITIK DAN HUKUM DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRATIS. *Educatus*, 3(1), 37–43. <https://doi.org/10.69914/educatus.v3i1.33>
- Zikrillah, M. R., Rofif Aqilla, M., Tabion, E. C., Juan, D., & Girsang, P. (2024). KETAATAN PADA HUKUM SEBAGAI LANDASAN DALAM MENJALIN KEHARMONISAN DALAM BERMASYARAKAT. *Legal System Journal*, 1, 13–20. <https://doi.org/10.70656/ljsj.v1i2.144>